



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 71/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

- encalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/KotaKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/KotaKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/KotaKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018:
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 93/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 256/PK.01-BA/52/Prov/II/2018 tentang
Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

H SUHARI

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 71/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA PASANGAN CALON		PERSEORANGAN/
	CALON GUBERNUR	CALON WAKIL GUBERNUR	PARPOL/GABUNGAN PARPOL
1.	H. MOCH. ALI BIN DACHLAN	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, LC.,MA	PERSEORANGAN
2.	H. MOH. SUHAILI FADIL THOHIR, SH	H. MUH. AMIN, SH., M.Si	PARTAI GOLKARPARTAI NASDEMPKB
3,	TGH. AHYAR ABDUH	H. MORI HANAFI, SE	 PARTAI GERINDRA PPP PAN PDIP PBB PARTAI HANURA
4.	DR.H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE.,M.Sc	DR. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd	• PARTAI DEMOKRAT • PKS

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 12 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan Sesuai dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,